

ANALISIS EFISIENSI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN KONTRIBUSINYA PADA PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA BINJAI

Junawan, SE, M.Si

Sumardi Adiman, SE, Ak., M.Si

Dosen Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

The objective of the research was to determine whether the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 (PP 46 of 2013) improves the efficiency of fulfilling tax obligations for taxpayers, and provides an increase in the growth of the number of taxpayers so that it will provide an increase in tax revenue contribution to Binjai Tax Office (KPP Pratama Binjai). The sampling technique used in this study uses the census method with the criteria of using the total number of individual and corporate taxpayers with omzet less than or equal to 4.8 billion a year registered at the KPP Binjai Pratama Tax Service Office totaling 1,256 taxpayers. The analytical method uses quantitative descriptive analysis with a Comparative approach, and the hypothesis test used is the Paired Sample T-test. The result of the research show that the application of PP 46 of 2013 provides an increase in the efficiency of fulfilling tax obligations for taxpayers than before the enactment of this government regulation, and increases the growth of the number of taxpayers, so that the contribution of tax revenue increases in Binjai Primary Tax Office compared to before the implementation of PP 46 of 2013.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri negara maju adalah jika kesadaran masyarakat membayar pajak tinggi, mendekati 100 persen, seandainya dari 200 juta lebih penduduk yang belum bayar pajak sudah membayar kewajibannya tentu Indonesia akan lebih maju dari sekarang. Selain banyaknya pengusaha nasional yang mangkir dari kewajiban membayar pajak yang dapat kita lihat dari publikasi Kantor Pajak melalui www.pajak.go.id, kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak juga masih minim. Dari 238 juta-an jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak. Berbagai pendekatan dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib pajak, salah satunya dengan memberikan kemudahan baik secara administrasi maupun keringanan tarif pajak penghasilan, khususnya PPh Badan yang salah satunya dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Partisipasi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Kota Binjai untuk ikut menyumbang penerimaan pajak ternyata sangat diharapkan oleh pemerintah, tetapi tingkat pemahaman pelaku UMKM dalam menghitung pajaknya sangatlah minim. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. Pemerintah mencoba untuk merumuskan beberapa kebijakan perpajakan “sesederhana” dan “semudah” mungkin untuk menimbulkan kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance) oleh para wajib pajak UMKM. Sederhana dan mudah disini diartikan sebagai tarif yang dikenakan dan tata cara perhitungan, penyeteroran dan pelaporannya, sehingga para pelaku UMKM tidak lagi mempermasalahkan perhitungan pajak terutangnya dan waktu yang harus dikeluarkan dalam

pelaporan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak mengganggu likuiditas usaha mereka.

Salah satu upaya pemerintah dalam menyederhanakan perpajakan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Seiring dengan berjalannya waktu masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengerti dengan perhitungan pajaknya, sehingga pemerintah menerbitkan regulasi tentang Pajak Penghasilan bagi UMKM tertanggal 12 Juni 2013 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Peraturan ini ditujukan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki batas maksimal peredaran bruto Rp 4.800.000.000,00. Besaran omzet ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah maksimal Rp 300.000.000 per tahun untuk usaha Mikro, Rp2.500.000.000 per tahun untuk usaha kecil, dan Rp50.000.000.000 per tahun untuk usaha menengah (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

Dengan dikeluarnya PP 46 ini, maka perhitungannya PPh badan untuk UMKM akan sangat mudah, hanya dengan mengalikan omzet dengan tarif 1% Wajib Pajak sudah dapat mengetahui besaran PPh terutang. Apabila dilihat dari sifat pajaknya, produk PP 46 Tahun 2013 ini bersifat final, artinya setelah kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang dilakukan, maka tugas Wajib Pajak sudah selesai. Sekilas siapa saja yang melihat besaran tarif tersebut akan merasa bahwa tarif yang dibebankan kepada Wajib Pajak sangat kecil dan seharusnya tidak terlalu memberatkan Wajib Pajak.

Seiring dengan penerapan kebijakan Perpajakan baru, khususnya PP 46 Tahun 2013, pasti setiap kebijakan ada kekurangan dan keunggulannya, tak terkecuali dengan kebijakan perpajakan ini. PP 46 Tahun 2013 ini memang tata cara perhitungannya sangat sederhana, dan sangat mudah pelaksanaan administrasi perpajakannya, sehingga bagi Wajib Pajak usaha kecil menengah akan sangat membantu dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dikarenakan minimnya pengetahuan, dan staf dibidang perpajakan yang dimiliki. Sisi kurang baiknya adalah perusahaan harus tetap membayar pajak 1% dari omzet, tidak peduli apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, ditambah lagi PPh ini bersifat final, yang artinya tidak dapat dikreditkan atau direstitusi maupun dikompensasikan.

Jika kita lihat dari sisi penerimaan pajak, penerapan PP 46 Tahun 2013 ini memberikan keuntungan, karena dapat dipastikan penerimaan pajak dari sektor UMKM khususnya di Kota Binjai setiap bulanya pasti ada, karena dasar pengenaan pajaknya dari omze bukan keuntungan. Namun potensi penurunan penerimaan pajak dapat terjadi, karena perbedaan tarif yang cukup signifikan dari PP 46 Tahun 2013 1% dari omzet, jika dibandingkan dengan tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b, dan dengan fasilitas tarif PPh Pasal 31E, UU No. 36 Tahun 2008, wajib pajak Badan UMKM 12,5% dari keuntungan bersih sebelum pajak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian “Analisis Penerimaan Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013 Di KPP Pratama Binjai”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah Penerapan PP No. 46 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak?

2. Apakah Penerapan PP No. 46 memberikan peningkatan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak?
3. Apakah Penerapan PP No. 46 memberikan peningkatan kontribusi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis meningkatkan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.
2. Menganalisis meningkatkan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak.
3. Menganalisis meningkatkan kontribusi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Umum Efisiensi

Konsep efisiensi merupakan konsep yang mendasar dan lahir dari konsep ekonomi. Meskipun demikian, konsep mengenai efisiensi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Pada umumnya, efisiensi dapat diarahkan kepada sebuah konsep tentang pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Di dalam Adiwarmanto A. Karim (2006), dibahasakan bahwa "*Efficient is doing the things right*", yang berarti bahwa melakukan segala hal dengan cara yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal.

2. Efisiensi Perpajakan

Konsep efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan tercermin dalam salah satu asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith, yaitu asas Economy. Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul oleh wajib pajak (Mulyo Agung, 2011).

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak didefinisikan sebagai iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Terdapat beberapa pengertian pajak, baik menurut para ahli di bidang perpajakan ataupun menurut undang-undang. Definisi pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut UU No 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

b. Fungsi Pajak

Pajak memegang peranan yang sangat penting bagi suatu negara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2016: 4), Pajak mempunyai fungsi utama sebagai berikut.

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3) Fungsi Pemerataan (*Fungsi Distribusi*)

Pajak mempunyai fungsi pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

4) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan keadaan ekonomi, misalnya dengan menetapkan pajak yang tinggi, pemerintah dapat mengatasi inflasi, karena jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Dan untuk mengatasi deflasi atau kelesuan ekonomi, pemerintah dapat menurunkan pajak. Dengan menurunkan pajak, jumlah uang yang beredar dapat ditambah sehingga kelesuan ekonomi yang diantaranya ditandai dengan sulitnya pengusaha memperoleh modal dapat diatasi.

4. Struktur Pajak di Indonesia

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah :

- a. Pajak Penghasilan (PPh), dasar hukum pengenaan PPh adalah Undang-Undang No.7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPn BM), dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
- c. Bea Materai, dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-Undang No. 13 Tahun 1985.
- d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994.
- e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000.
- f. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Pajak Penghasilan

Defenisi penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah : Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Subekti dan Asrori (2003), pengertian pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang Pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Menurut UU No. 7 Tahun 1983, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 25% (dua puluh limapersen) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Pajak Penghasilan Final


Pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran

Bruto tertentu atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (Empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dibangun untuk menerangkan variabel-variabel yang membentuk fenomena dan menunjukkan hubungan sebab-akibat antar masing-masing variabel dalam suatu penelitian. Adapun kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Penerapan PP No. 46 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak
2. Penerapan PP No. 46 memberikan peningkatan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak
3. Penerapan PP No. 46 memberikan peningkatan kontribusi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Jenis penelitian merupakan Deskriptif Kuantitatif

2. Riset yang dilakukan berupa penelitian Deskriptif Komparatif.
3. Dimensi waktu yang digunakan dalam penelitian adalah tahun 2012 sampai dengan 2014.
4. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2006: 127). Data diambil dengan mengajukan ijin permintaan data ke KPP Pratama Binjai. Setelah disetujui, kemudian melakukan wawancara dengan petugas fiskus yang berwenang untuk memberikan data terkait kriteria data penelitian. Petugas Fiskus kemudian menyiapkan data sesuai kriteria penelitian, dan setelah data diperoleh dilakukan pengecekan kembali kelengkapan dan ketepatan data yang diambil.

C. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak Badan dengan omzet lebih kecil 4,8 Milyar pada tahun 2012-2014 di KPP Pratama Binjai, Kota Binjai, Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sensus dimana populasi dijadikan sebagai sampel.

D. Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat variabel-variabel yang disajikan dalam Tabel 3. sebagai berikut:

Tabel. 1 Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Nama Variabel	Definis Variabel	Indikator	Skala
Independent	SPT Masa PPh Sebelum PP 46	Pelaporan SPT Masa Wajib Pajak Sebelum PP 46 Tahun 2013.	Jumlah SPT Masa PPh Sebelum PP 46	Nominal
Independent	SPT Masa PPh Sebelum PP 46	Pelaporan SPT Masa Wajib Pajak Sesudah PP 46 Tahun 2013.	Jumlah SPT Masa PPh Sesudah PP 46	Nominal
Independent	Wajib Pajak Sebelum PP 46	Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Binjai Sebelum PP 46 Tahun 2013.	Jumlah Wajib Pajak Sebelum PP 46	Nominal
Independent	Wajib Pajak Sesudah PP 46	Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Binjai Sebelum PP 46 Tahun 2013.	Jumlah Wajib Pajak Sesudah PP 46	Nominal
Independent	Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum PP 46	Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM dengan omzet lebih kecil dari 4,8 Milyar sebelum diterpkannya PP 46 Tahun 2013.	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum PP 46	Nominal
Independent	Penerimaan Pajak Penghasilan Sesudah PP 46	Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM dengan omzet lebih kecil dari 4,8 Milyar sesudah diterpkannya PP 46 Tahun 2013.	Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Sesudah PP 46	Nominal

E. Teknik Analisis Data

1. Uji Paired Sample T-Test

Menurut Ghozali (2009:55), menyatakan “Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis beda dua rata-rata yang saling berhubungan digunakan Paired Sample T Test yang dilaksanakan dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus berpasangan adalah satu individu (objek penelitian) dikenai dua perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua (Situmorang dan Lufti, 2014). Alat bantu yang digunakan adalah SPSS 17.

Kriteria pengujian hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai Sig. (2-tailed) $< 0,05$, H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan sebaliknya
- b. Jika nilai Sig. (2-tailed) $> 0,05$, H_0 diterima dan H_1 ditolak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diolah mengikuti distribusi normal. Hal ini perlu berkaitan dengan proses pengambilan kesimpulan dalam Paired Sample T-test yang mensyaratkan data harus mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil, dengan ketentuan:

H_0 : Data berdistribusi normal.

H_a : Data tidak terdistribusi normal.

Jika nilai sig. $\alpha > 0,05$, maka H_0 diterima.

Jika nilai sig. $\alpha < 0,05$, maka H_0 ditolak.

Dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov, dan tingkat kepercayaan 95%, diperoleh hasil distribusi normal pada Tabel 4.7, Tabel 4.8, dan Tabel 4.9 berikut ini.

Tabel 2. Uji Normalitas Data (Efisiensi PP 46)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		efisiensi_SB_Bj	efisiensi_SS_Bj	efisiensi_SB_St	efisiensi_SS_St
N		18	18	18	18
Normal Parameters ^a	Mean	235.6667	116.5556	229.8889	157.0556
	Std. Deviation	21.42840	16.24164	22.06378	34.51423
Most Extreme Differences	Absolute	.137	.222	.153	.137
	Positive	.128	.222	.153	.137
	Negative	-.137	-.146	-.111	-.129
Kolmogorov-Smirnov Z		.582	.940	.650	.580
Asymp. Sig. (2-tailed)		.888	.340	.792	.889

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 4 diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk variabel efisiensi sebelum dan sesudah PP 46 baik untuk wilayah kerja Binjai dan Stabat semuanya $> 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal. Hasil uji normalitas untuk variabel Pertumbuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 disajikan pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 3. Uji Normalitas Data (Pertumbuhan Wajib Pajak)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		pertumbuhan_SB_ Bj	pertumbuhan_SS_ Bj	pertumbuhan_S B_St	pertumbuhan_SS_ St
N		12	12	12	12
Normal Parameters ^a	Mean	535.3333	569.3333	645.1667	677.7500
	Std. Deviation	17.97136	2.70801	21.14381	5.29365
Most Extreme Differences	Absolute	.371	.264	.330	.177
	Positive	.371	.162	.330	.177
	Negative	-.213	-.264	-.273	-.165
Kolmogorov-Smirnov Z		1.284	.914	1.143	.614
Asymp. Sig. (2-tailed)		.074	.373	.147	.845

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 5. diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk variabel pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah PP 46 baik untuk wilayah kerja Binjai dan Stabat semuanya $> 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

Hasil uji normalitas untuk variabel Pertumbuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 Tahun 2013 disajikan pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 4. Uji Normalitas Data (Kontribusi PPh PP 46)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		kontribusi_SB_Bj	kontribusi_SS_Bj	kontribusi_SB_St	kontribusi_SS_St
N		12	12	12	12
Normal Parameters ^a	Mean	5.6317E7	1.0489E8	1.5698E8	3.3760E8
	Std. Deviation	2.34545E7	4.38796E7	8.27054E7	1.21338E8
Most Extreme Differences	Absolute	.239	.227	.262	.176
	Positive	.239	.227	.262	.176
	Negative	-.172	-.134	-.162	-.108
Kolmogorov-Smirnov Z		.830	.788	.908	.610
Asymp. Sig. (2-tailed)		.497	.564	.381	.850

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* pada Tabel 6. diperoleh *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk variabel Kontribusi PPh PP 46 sebelum dan sesudah penerapan PP 46 baik untuk wilayah kerja Binjai dan Stabat semuanya $> 0,05$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

B. Uji Paired Sample T Test

Uji *Paired Sample T Test* dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis beda dua rata-rata yang saling berhubungan atau sampel yang sejenis. Pengujian hipotesis pertama adalah membandingkan perbedaan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 di KPP Pratama Binjai. Pedoman pengambilan keputusan untuk uji hipotesis ini adalah :

1. Pengujian Hipotesis Penerapan PP No. 46 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak

H0 = Tidak Terdapat Perbedaan yang signifikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

H1 = Terdapat Perbedaan yang signifikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Tabel 4.10, dan Tabel 4.11. merupakan hasil uji beda *Sample Paired T Test* efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib Sektor UMKM di KPP Pratama Binjai, wilayah kerja Kota Binjai sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	efisiensi_SB_Bj	235.6667	18	21.42840	5.05072
	efisiensi_SS_Bj	116.5556	18	16.24164	3.82819

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.10. dapat dilihat bahwa jumlah bulan yang dibandingkan adalah 18 bulan, rata-rata pelaporan pajak SPT masa sebelum PP 46 adalah 235,6667 dengan standart deviasi 21,42840, sedangkan rata-rata pelaporan pajak SPT masa sesudah PP 46 adalah 116,5556 dengan standart deviasi 16,24164. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan rata-rata Pelaporan SPT masa Sebelum dan Sesudah PP 46, yang artinya Penerapan PP 46 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 untuk wilayah kerja Kota Binjai.

Untuk menguji apakah perbedaan rata-rata Pelaporan SPT masa Sebelum dan Sesudah PP 46 ini signifikan atau tidak disajikan pada Tabel 4.11. berikut ini :

Tabel 6. Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	efisiensi_SB_Bj - efisiensi_SS_Bj	119.11	26.80	6.31829	105.78068	132.44155	18.852	17	.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.11. dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah $0,000 < 0,05$, artinya bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata Pelaporan SPT masa Sebelum dan Sesudah PP 46 ini berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa Penerapan PP 46 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan yang signifikan bagi wajib pajak sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 untuk wilayah kerja Kota Binjai.

Tabel 4.12, dan Tabel 4.13. merupakan hasil uji beda *Sample Paired T Test* efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib Sektor UMKM dengan omzet dibawah 4,8 milyar di KPP Pratama Binjai, wilayah kerja Kota Stabat sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	efisiensi_SB_St	229.8889	18	22.06378	5.20048
	efisiensi_SS_St	157.0556	18	34.51423	8.13508

Berdasarkan Tabel 4.12. dapat dilihat bahwa jumlah bulan yang dibandingkan adalah 18 bulan, rata-rata pelaporan pajak SPT masa sebelum PP 46 adalah 229,8889 dengan standart deviasi 22,06378, sedangkan rata-rata pelaporan pajak SPT masa sesudah PP 46 adalah 157,0556 dengan standart deviasi 34,51423. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan rata-rata Pelaporan SPT masa Sebelum dan Sesudah PP 46, yang artinya Penerapan PP 46 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 untuk wilayah kerja Kota Stabat.

Untuk menguji apakah perbedaan rata-rata Pelaporan SPT masa Sebelum dan Sesudah PP 46 ini signifikan atau tidak disajikan pada Tabel 4.13. berikut ini :

Tabel 4.8. Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	efisiensi_SB_St - efisiensi_SS_St	72.83333	42.83930	10.09732	51.52985	94.13682	7.213	17	.000

Berdasarkan Tabel 4.13. dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah $0,000 < 0,05$, artinya bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata Pelaporan SPT masa Sebelum dan Sesudah PP 46 ini berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa Penerapan PP 46 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan yang signifikan bagi wajib pajak sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 untuk wilayah kerja Kota Stabat.

2. Pengujian Hipotesis Penerapan PP No. 46 memberikan peningkatan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak.

H_0 = Tidak Terdapat Perbedaan yang signifikan peningkatan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

H_1 = Terdapat Perbedaan yang signifikan peningkatan Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Tabel 4.14, dan Tabel 4.15. merupakan hasil uji beda *Sample Paired T Test* pertumbuhan wajib pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Binjai dengan omzet di bawah 4,8 miliar, wilayah kerja Kota Binjai sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	pertumbuhan_SB_Bj	535.3333	12	17.97136	5.18788
	pertumbuhan_SS_Bj	569.3333	12	2.70801	.78174

Berdasarkan Tabel 4.13. dapat dilihat bahwa jumlah bulan yang dibandingkan adalah 12 bulan, rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum PP 46 adalah 535.3333 dengan standart deviasi 17.97136, sedangkan rata-rata pertumbuhan wajib pajak sesudah PP 46 adalah 569.3333 dengan standart deviasi 2.70801. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan rata-rata pertumbuhan wajib Sebelum dan Sesudah PP 46, yang artinya Penerapan PP 46 memberikan peningkatan pertumbuhan wajib pajak untuk wilayah kerja Kota Binjai.

Untuk menguji apakah perbedaan rata-rata pertumbuhan wajib pajak Sebelum dan Sesudah PP 46 ini signifikan atau tidak disajikan pada Tabel 4.14. berikut ini :

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	pertumbuhan_SB_Bj - pertumbuhan_SS_Bj	-34.00000	16.25367	4.69203	-44.32709	-23.67291	-7.246	11	.000

Berdasarkan Tabel 4.14. dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah $0,000 < 0,05$, artinya bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah PP 46 ini berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa Penerapan PP 46 memberikan peningkatan jumlah wajib pajak yang signifikan untuk wilayah kerja Kota Binjai.

Tabel 4.15, dan Tabel 4.16 merupakan hasil uji beda *Sample Paired T Test* pertumbuhan wajib pajak Sektor UMKM dengan omzet dibawah 4,8 milyar di KPP Pratama Binjai, wilayah kerja Kota Stabat sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	pertumbuhan_SB_St	645.1667	12	21.14381	6.10369
	pertumbuhan_SS_St	677.7500	12	5.29365	1.52815

Berdasarkan Tabel 4.15. dapat dilihat bahwa jumlah bulan yang dibandingkan adalah 12 bulan, rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum PP 46 adalah 645.1667 dengan standart deviasi 21.14381, sedangkan rata-rata pertumbuhan wajib pajak sesudah PP 46 adalah 677.7500 dengan standart deviasi 5.29365. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan rata-rata pertumbuhan wajib yang signifikan Sebelum dan Sesudah PP 46, yang artinya Penerapan PP 46 memberikan peningkatan pertumbuhan wajib pajak yang signifikan pada KPP Pratama Binjai, untuk wilayah kerja Kota Binjai.

Untuk menguji apakah perbedaan rata-rata pertumbuhan wajib pajak Sebelum dan Sesudah PP 46 ini signifikan atau tidak disajikan pada Tabel 4.14. berikut ini :

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	pertumbuhan_SB_St - pertumbuhan_SS_St	-32.58333	16.41761	4.73936	-43.01458	-22.15208	-6.875	11	.000

Berdasarkan Tabel 4.16. dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah $0,000 < 0,05$, artinya bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah PP 46 ini berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa Penerapan PP 46 memberikan peningkatan jumlah wajib pajak yang signifikan untuk wilayah kerja Kota Stabat.

3. Pengujian Hipotesis Penerapan PP No. 46 memberikan peningkatan kontribusi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai.

H_0 = Tidak Terdapat Perbedaan yang signifikan peningkatan kontribusi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013.

H_1 = Terdapat Perbedaan yang signifikan peningkatan kontribusi Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Binjai sebelum dan sesudah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Tabel 4.17, dan Tabel 4.18. merupakan hasil uji beda *Sample Paired T Test* peningkatan kontribusi Penerimaan Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Binjai dengan omzet di bawah 4,8 miliar, wilayah kerja Kota Binjai sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 17. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	kontribusi_SB_Bj	5.6317E7	12	2.34545E7	6.77073E6
	kontribusi_SS_Bj	1.0489E8	12	4.38796E7	1.26670E7

Berdasarkan Tabel 4.17. dapat dilihat bahwa jumlah bulan yang dibandingkan adalah 12 bulan, rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum PP 46 adalah 56.317.000 dengan standart deviasi 23.9454.500, sedangkan rata-rata penerimaan pajak penghasilan sesudah PP 46 adalah 104.885.000 dengan standart deviasi 43.667.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan rata-rata penerimaan pajak penghasilan Sebelum dan Sesudah PP 46, yang artinya Penerapan PP 46 memberikan peningkatan kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama untuk wilayah kerja Kota Binjai.

Untuk menguji apakah perbedaan rata-rata penerimaan pajak penghasilan Sebelum dan Sesudah PP 46 ini signifikan atau tidak disajikan pada Tabel 4.18. berikut ini :

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	kontribusi_SB_Bj - kontribusi_SS_Bj	-4.85684	5.07375	1.46467	-8.08055	-1.63313	-3.316	11	.007

Berdasarkan Tabel 4.18. dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah $0,007 < 0,05$, artinya bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah PP 46 ini berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa Penerapan PP 46 memberikan peningkatan kontribusi penerimaan pajak penghasilan yang signifikan pada KPP Pratama Binjai, untuk wilayah kerja Kota Binjai.

Tabel 4.19, dan Tabel 4.20 merupakan hasil uji beda *Sample Paired T Test* peningkatan kontribusi Penerimaan Pajak Sektor UMKM di KPP Pratama Binjai dengan omzet di bawah 4,8 miliar, wilayah kerja Kota Stabat sebelum dan sesudah diterapkannya PP 46 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19 Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	kontribusi_SB_St	1.5698E8	12	8.27054E7	2.38750E7
	kontribusi_SS_St	3.3760E8	12	1.21338E8	3.50273E7

Berdasarkan Tabel 4.19. dapat dilihat bahwa jumlah bulan yang dibandingkan adalah 12 bulan, rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum PP 46 adalah 156.978.679 dengan standart deviasi 82.705.000, sedangkan rata-rata penerimaan pajak penghasilan sesudah PP 46 adalah 337.602.912 dengan standart deviasi 121.338.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan rata-rata penerimaan pajak penghasilan Sebelum dan Sesudah PP 46, yang artinya Penerapan PP 46 memberikan peningkatan kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama untuk wilayah kerja Kota Stabat.

Untuk menguji apakah perbedaan rata-rata penerimaan pajak penghasilan Sebelum dan Sesudah PP 46 ini signifikan atau tidak disajikan pada Tabel 4.20. berikut ini :

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	kontribusi_SB_St - kontribusi_SS_St	-1.80624	1.10472	3.18904	-2.50815	-1.10434	-5.664	11	.000

Berdasarkan Tabel 4.20. dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) adalah $0,000 < 0,05$, artinya bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah PP 46 ini berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa Penerapan PP 46 memberikan peningkatan kontribusi penerimaan pajak penghasilan yang signifikan pada KPP Pratama Binjai, untuk wilayah kerja Kota Stabat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perbedaan rata-rata Pelaporan SPT masa Sebelum dan Sesudah PP 46 secara signifikan, sehingga dapat diartikan Penerapan PP 46 Tahun 2013 memberikan peningkatan efisiensi pemenuhan kewajiban perpajakan yang signifikan bagi wajib pajak pada KPP Pratama Binjai.
2. Terdapat perbedaan rata-rata pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah PP 46 secara signifikan, sehingga dapat diartikan Penerapan PP 46 Tahun 2013 memberikan peningkatan jumlah wajib pajak yang signifikan pada KPP Pratama Binjai.
3. Rata-rata penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah PP 46 berbeda secara signifikan, yang artinya bahwa Penerapan PP 46 memberikan peningkatan kontribusi penerimaan pajak penghasilan yang signifikan pada KPP Pratama Binjai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, berikut ini adalah saran saran dalam penelitian ini :

1. Untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan kepada Fiskus/pegawai pajak khususnya apakah terjadi efisiensi biaya yang dihemat oleh kantor pajak dalam penerapan kebijakan ini.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah wajib pajak lebih besar perlu dilakukan literasi pajak kemasyarakatan secara konsisten, khususnya pada tingkat kecamatan dan kelurahan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, perlu diperluas populasi dan sampel penelitian, khususnya waktu pengamatan atau periode tahun fiskal pajak lebih diperluas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo, 2011, *Perpajakan Indonesia, Lentera Imlu Cendikia*, Jakarta.
- Resmi, Siti, 2009, *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rusiadi, et al. (2013). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Cetakan Pertama. Medan : USU Press.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 28 Tahun 2007, Tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1993 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 17 Tahun 2007, Tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 7 Tahun 1983, Tentang tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang No 36 Tahun 2008, Tentang tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Neto.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Subekti R. Tobias dan Asrori, 2003, *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta, Universitas Terbuka.

Situmorang, S. H., Lufti, M. 2014. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. USU Press, Medan.
Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*, Penerbit Salemba Empat.